



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pengembangan Program Studi di Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, maka tata cara pengangkatan dosen sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Negeri Semarang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Negeri Semarang.
3. Program Pascasarjana untuk selanjutnya disebut PPs adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Negeri Semarang yang bertanggung jawab menyelenggarakan program Magister dan Doktor.
4. Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana Unnes yang menyelenggarakan program Magister dan Doktor.
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi pada PPs.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor;
 - d. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
 - e. berasal dari jurusan yang bersangkutan;
 - f. memiliki masa kerja di Universitas Negeri Semarang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - g. memiliki nilai rata-rata Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dalam dua tahun terakhir minimal baik, dan khusus untuk unsur kesetiaan amat baik;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs yang dinyatakan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 4

Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Program Studi PPs, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir, mengadakan musyawarah dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di Program Studi PPs untuk menentukan dan mengusulkan bakal calon Ketua dan bakal calon Sekretaris Program Studi PPs untuk tiap-tiap Program Studi PPs;
- b. Ketua Program Studi PPs mengajukan 2 (dua) bakal calon Ketua dan 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi PPs untuk tiap-tiap Program Studi PPs yang memenuhi persyaratan kepada Direktur PPs;
- c. Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs untuk Program Studi baru, Dekan pada fakultas yang bersangkutan mengusulkan bakal calon Ketua dan bakal calon Sekretaris Program Studi yang memenuhi persyaratan kepada Direktur PPs.

Pasal 5

- (1) Direktur PPs mengajukan 2 (dua) calon Ketua dan 2 (dua) calon Sekretaris Program Studi PPs kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs, dengan keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 9 Oktober 2013

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



FATHUR ROKHMAN

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
7. Kepala KPPN di Semarang
8. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
9. Ketua Program Studi di lingkungan Unnes
10. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MASA BAKTI-.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
NIP :
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/Golongan ruang :
Jabatan fungsional :
Unit kerja :
Alamat rumah :

Nomor Telepon/Handphone :/.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
bersedia/tidak bersedia *) menjadi bakal calon Ketua Program Studi PPs

Program Studi

Universitas Negeri Semarang masa bakti-

Semarang,

Yang menyatakan,

.....
NIP.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu